



K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

Nomor : 432/ 74 /III.D/DP-TB/2006

Tentang

Persetujuan Operasional Sekolah Swasta

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

Membaca : 1. Surat Panitia Pendiri Sekolah Swasta Sungai Palembang Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02/PEN/SD/PJ XII/2003 Tanggal 10 Juli 2003 Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah ;

Menimbang : a. bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 9 Nopember 2006;
b. bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, Panitia Pendiri Sekolah Swasta Sungai Palembang Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang dapat diberikan persetujuan Operasional SD Sungai Palembang.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.

Memperhatikan: a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 03/2001 tentang pembentukan Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang;
b. Keputusan Bupati Tulang Bawang nomor 06 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : 1. Panitia Pendiri Sekolah Swasta Sungai Palembang Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang untuk membuka Sekolah:

a) Nama : SD SUNGAI PALEMBANG
b) NSS / NIS : 10.2.12.05.16.038 / 100380
c) Alamat : Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

2. Kepada Ketua Yayasan dan Sekolah (SD SUNGAI PALEMBANG) Tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2006/2007.

DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : 27 Nopember 2006

Ptt Kepala Dinas Pendidikan,
Kabupaten Tulang Bawang



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati Tulang Bawang (sebagai Laporan).